



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 19 TAHUN 2018

### TENTANG

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
9. Harta Kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selamadan setelah memangku jabatannya.
10. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Tolitoli adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut Wajib Lapor.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

Pejabat Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli antara lain :

- a. Bupati Kabupaten Tolitoli;
- b. Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; dan
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;

### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK.

### Pasal 4

Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Wajib Lapor pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Wajib Lapor setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Wajib Lapor.

## Pasal 5

Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara online melalui aplikasi e-LHKPN.

## BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

### Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib Laport dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator UPL :
    1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli
    2. Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli
  - b. Administrator Instansi : Auditor Pertama diberi tanggungjawab untuk melakukan Veripikator dalam Pengimputan data LHKPN kepada para Wajib Laport
  - c. Administrator Unit Kerja : Auditor Muda dan Auditor Pelaksana diberi tanggungjawab untuk melakukan Pemuktahiran Data dalam Pengimputan data LHKPN Wajib Laport.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Koordinator UPL :
    1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laport dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
      - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data Wajib Laport.
      - c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Wajib Laport maupun UPL.
    2. mengingatkan Wajib Laport di Lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
    3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib Laport yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tolitoli.
    4. menugaskan Aparatur Sipil Negara (JFA) dilingkungan Kerja Inspektorat Kabupaten Tolitoli sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.

- b. Administrator Instansi (AI):
    - 1. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib Lapor yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
    - 2. membuat akun admin unit kerja;
    - 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Lapor.
  - c. Administrator Unit Kerja (AU):
    - 1. Sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2;
    - 2. mengaktifkan akun Wajib Lapor, sehingga Wajib Lapor dapat menggunakan modul e-Filing;
    - 3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Lapor.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Tolitoli merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

### Pasal 9

Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli bertugas :

- 1. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- 2. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  - 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
  - 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  - 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- 4. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Kabupaten Tolitoli dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB V SANKSI

### Pasal 10

- (1) Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. Pembebasan dari jabatan

## BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Tolitoli sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VII KETENTUAN LAIN

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
  1. mengalami perubahan jabatan; atau
  2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 16 April 2018

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 16 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**


**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 218**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001